



**PENJELASAN DAN/ATAU KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 5 April 2018

BAB I POKOK PIKIRAN

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien tersebut, pemerintah daerah berhak melakukan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan, "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang*". Bahwa guna mewujudkan hal tersebut, maka Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk melakukan pungutan Retribusi kepada masyarakat, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 64, pengertian Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek Retribusi Daerah meliputi:

A. Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

B. Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

C. Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan pungutan Retribusi kepada masyarakat meliputi:

A. Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

4. Retribusi Pelayanan Pendidikan;

B. Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Pelelangan;
3. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
4. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

C. Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Trayek; dan
2. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Selanjutnya, karena adanya perkembangan keadaan khususnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam provinsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah diubah guna mengakomodir Retribusi perpanjangan IMTA melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Undang-Undang tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa dampak yang cukup signifikan terkait kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu, kewenangan urusan pemerintahan bidang perhubungan sub urusan pengelolaan Terminal Tipe B dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang sebelumnya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi serta pelayanan tera/tera ulang yang sebelumnya kewenangan Pemerintah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O, huruf Y dan huruf DD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Retribusi dalam pengelolaan Terminal Tipe B dan Pelabuhan Perikanan yang sebelumnya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota perlu diakomodir di dalam Peraturan Daerah untuk dapat dilakukan pemungutan Retribusi oleh Pemerintah Provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 perlu ditinjau kembali.

BAB II KONDISI EMPIRIK DAN PERMASALAHAN

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertumpu pada pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor. Namun demikian pada dasarnya potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi dapat menjadi andalan apabila dikelola dengan baik. Berdasarkan kebutuhan dilapangan, khususnya perkembangan perundang-undangan dan kondisi kebutuhan dilapangan, perlu dilakukan beberapa penyesuaian atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011.

Bahwa dengan beralihnya kewenangan pengelolaan Terminal B dan Pelabuhan Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan peralihan pengelolaan Terminal Tipe B, sebagai berikut:

- A. Terminal Penggaron di Kota Semarang;
- B. Terminal Purwodadi di Kabupaten Grobogan;
- C. Terminal Bintorto di Kabupaten Demak;
- D. Terminal Gagak Rimang di Kabupaten Blora;
- E. Terminal Sunggingan di Kabupaten Boyolali;
- F. Terminal Pilangsari di Kabupaten sragen;
- G. Terminal Tegalgede di Kabupaten Karanganyar;
- H. Terminal Tawangmangu di Kabupaten Karangnayar;
- I. Terminal Jatisrono di Kabupaten Wonogiri;
- J. Terminal Batiretno di Kabupaten Wonogiri;
- K. Terminal Pracimantor di Kabupaten Wonogiri;
- L. Terminal Purwantoro di Kabupaten Wonogiri;
- M. Terminal Kartosuro di Kabupaten Sukoharjo;
- N. Terminal Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo;
- O. Terminal Madureso di Kabupaten Temanggung;
- P. Terminal Drs. Paryitno di Kabupaten Magelang;
- Q. Terminal Suronegaran di Kabupaten Purworejo;

- R. Terminal Nampurejo di Kabupaten Purworejo;
- S. Terminal Banjarnegara di Kabupaten Banjarnegara;
- T. Terminal Purbalingga di Kabupaten Purbalingga;
- U. Terminal Banyuputih di Kabupaten Batang;
- V. Terminal Kajen di Kabupaten Pekalongan;
- W. Terminal Bumiayu di Kabupaten Brebes; dan
- X. Terminal Tanjung di Kabupaten Brebes.

Dalam pengelolaan Terminal sebagaimana tersebut di atas, dapat dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan obyek Retribusi Terminal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun jenis pelayanan yang dipungut retribusi meliputi:

- A. Pelayanan Masuk Terminal;
- B. Penggunaan Tempat Bermalam Bus;
- C. Penggunaan Tempat Cuci Kendaraan Bus dan Non Bus;
- D. Penggunaan Ruang/Lahan/Kios Terminal; dan
- E. Sewa Lahan untuk Baliho/Reklame.

Selain mendapatkan peralihan peralihan pengelolaan Terminal Tipe B, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendapatkan pengelolaan pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan tersebut meliputi:

- A. Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung di Kabupaten Rembang;
- B. Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo di Kabupaten Pati;
- C. Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa di Kabupaten Jepara;
- D. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kabupaten Demak;
- E. Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang di Kabupaten Kendal;
- F. Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto di Kabupaten Kendal;
- G. Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong di Kabupaten Pemalang;
- H. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari di Kabupaten Kendal;
- I. Pelabuhan Perikanan Pantai Logending di Kabupaten Kebumen;

J. Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor di Kabupaten Batang;

K. Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan di Kabupaten Tegal.

Dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana tersebut di atas, dapat dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan obyek Retribusi Layanan Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Obyek Retribusi Layanan Kepelabuhanan adalah pelayanan atas jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan perikanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun jenis pelayanan yang dipungut retribusi meliputi:

- A. Sewa Lahan dan/atau Bangunan;
- B. Pelayanan Masuk Kawasan Pelabuhan Perikanan;
- C. Pelayanan ebersihan Kawasan Pelabuhan;
- D. Pelayanan Kebersihan Kolam Pelabuhan;
- E. Pelayanan Tambat dan Labuh;
- F. Sewa Lahan untuk Baliho/Reklame;
- G. Jasa Penggunaan Alat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menetapkan besarnya tarif untuk Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak tersebut diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dalam pengelolaan Terminal dan Pelabuhan Perikanan Pantai dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bahwa dalam pengenaan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengecualikan bagi nelayan kecil, hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam menyebutkan bahwa membebaskan pungutan usaha perikanan atau usaha pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, atau petambak garam kecil termasuk keluarga nelayan dan pembudi daya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Selain Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang merupakan penambahan objek retribusi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga perlu untuk melakukan inovasi dengan salahsatunya memperluas obyek dari Retribusi Izin Trayek, dimana obyek Retribusi Izin Trayek sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah adalah pemberian Izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau

beberapa trayek/lintas tertentu, antar Kabupaten dan/atau Kota seluruhnya berada dalam wilayah Daerah. Namun sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dalam Pasal 36 menyebutkan pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dapat dikenakan retribusi daerah. Pengertian Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap. Sehingga Retribusi Izin Trayek juga dapat meliputi pemberian izin angkutan tidak dalam trayek yang meliputi:

- A. Penerbitan Izin, Penerbitan Kartu Pengawasan dan Jam Perjalanan Angkutan Orang Dalam Trayek;
- B. Penerbitan Izin, Penerbitan Kartu Pengawasan dan Jam Perjalanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan
- C. Rekomendasi Perizinan Angkutan Umum Orang Antar Provinsi.

BAB III

MATERI MUATAN

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dalam rangka *good governance* serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi:

A. Ketentuan umum:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
8. Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut BKPM, BKIM dan

BALABKES adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat.

9. Pelayanan rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan tingkat lanjut kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari .
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, cedera diri atau menciderai orang lain.
12. Rekam Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk mendata identitas dan catatan yang diperlukan untuk kepentingan pasien di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan .
13. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan bedah yang dilaksanakan oleh tenaga medis di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan.
14. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang akan digunakan untuk penegakan diagnose atau terapitik di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan.
15. Laboratorium adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
16. Radiologi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
17. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan.

18. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk memperbaiki fungsi pada organ tertentu.
19. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medikolegal adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi kesehatan secara klinis, konsultasi gizi, VCT, Sanitasi, berhenti merokok, psikologi dan konsultasi yang berhubungan dengan hukum di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan.
20. Pemeriksaan Elektromedik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
21. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi untuk pasien yang memerlukan pelayanan rujukan ke rumah sakit lain, di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan.
22. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
23. Pelayanan Pasien Miskin adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan.
24. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
25. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
26. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang diberikan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
27. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis,

pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.

29. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat, dan Balai Laboratorium Kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.
30. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat inap termasuk makan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat.
31. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pem-bungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT.
32. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
33. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta termasuk dan peta teknis (struktur).
34. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
35. Taman Hutan Raya di K.G.P.A.A Mangkunagoro I adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi yang terletak di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
36. Kebun Raya Di Baturraden adalah suatu kawasan yang untuk mengoleksi tumbuhan hidup yang terdokumentasi untuk tujuan penelitian ilmiah, konservasi, tampilan/display dan pendidikan yang terletak di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
37. Rekreasi/Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.

38. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan atau taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
39. Pelayanan memasuki kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden adalah pelayanan untuk memanfaatkan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden untuk keperluan rekreasi/wisata alam.
40. Pemakaian sarana dan prasarana Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden untuk olah raga tertentu adalah pemanfaatan sarana dan prasarana di Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden untuk kegiatan outbond, flaying fox, berkemah, tracking jalur khusus dan olah raga tertentu lainnya.
41. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan di Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
42. Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
43. Pemanfaatan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden untuk kegiatan penelitian adalah kegiatan penelitian di Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
44. Pemanfaatan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden untuk kegiatan Pengambilan Gambar (snapshot) adalah kegiatan karya seni pengambilan gambar terhadap obyek tertentu melalui rekaman dalam klise dan diubah dalam bentuk gambar melalui proses kimiawi dengan tujuan untuk ketrampilan dalam khalayak ramai dan atau memperoleh nilai ekonomi.
45. Pemanfaatan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Kebun Raya Di Baturraden untuk kegiatan pelatihan adalah pemanfaatan untuk

kegiatan pelatihan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan meliputi pengenalan dan peragaan ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi, pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam dan bidang lainnya yang menunjang pembangunan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

46. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan utamanya berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani.
47. Pelelangan adalah penjualan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
48. Tempat Pelelangan Hasil Hutan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Hasil Hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
49. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Tempat penginapan /Pesanggrahan /Villa termasuk didalamnya Wisma, asrama, Balai Istirahat Pekerja, Pondok, Hotel dan Motel yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
50. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
51. Kendaraan Umum adalah Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
52. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
53. Mobil Penumpang adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
54. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6,5 (empat sampai dengan enam setengah) meter.
55. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan

panjang kendaraan lebih dari 6,5-9 (enam setengah sampai dengan sembilan) meter.

56. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
57. Taksi adalah Kendaraan Umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argo Meter.
58. Angkutan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum untuk mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
59. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan umum orang baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek yang jalur trayek maupun wilayah operasinya antar Kabupaten/Kota dan dalam wilayah satu provinsi
60. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
61. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
62. Kepelabuhanan Perikanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan dalam menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal perikanan, keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, serta merupakan pusat pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah.
63. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
64. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara

apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

65. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.
66. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan adalah usaha mengumpulkan hasil perikanan dan/atau mengangkut hasil perikanan dari tempat pelelangan ikan maupun tempat produksi hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan menggunakan alat pengangkutan darat.
67. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
68. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah rangkaian kegiatan dan/ atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan, pengalengan dan lain-lain.
69. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
70. Perairan Umum adalah danau, waduk dan sungai yang melintas di Kabupaten/Kota.
71. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT.
72. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT.
73. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut.

74. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
75. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
76. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
77. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Daerah.
78. Pemberi Kerja Tenaga Kerja asing adalah badan hukum atau badang-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
79. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
80. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
81. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
82. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
83. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

84. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
85. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
86. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
87. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
88. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
89. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
90. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
91. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
92. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
93. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda.
94. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi

Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

95. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
96. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
97. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
98. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
99. Kinerja tertentu adalah pencapaian realisasi penerimaan Retribusi Daerah setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
100. Insentif pemungutan adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan guna memperlancar proses kegiatan pemungutan dan penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi serta pengawasan penyetorannya atas dasar kinerja tertentu.
101. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
102. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

103. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
104. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
105. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

B. Materi Perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. dihapus;
 - c. retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - d. retribusi pelayanan pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) huruf baru yaitu huruf e dan huruf f, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi tempat pelelangan;
 - c. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
 - e. retribusi terminal; dan
 - f. retribusi pelayanan kepelabuhanan.
3. Ketentuan Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada BAB III, Pasal 18 sampai dengan Pasal 26 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf i, dihapus.

5. Ketentuan BAB IV Retribusi Jasa Usaha, ditambahkan 2 (dua) Bagian baru yaitu Bagian Kelima Retribusi Terminal dan disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yaitu Pasal 68A sampai dengan Pasal 68G serta Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yaitu Pasal 68H sampai dengan Pasal 68N, sebagai berikut:

Bagian Kelima

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 68A

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi atas pelayanan pengelolaan Terminal.

Pasal 68B

Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68C

Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas Terminal.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 68D

Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 68E

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jangka waktu, tingkat pemakaian/frekuensi dan jenis kendaraan angkutan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 68F

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan di Terminal dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 68G

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Obyek Retribusi yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya tarif Retribusi dikenakan sesuai klasifikasi Retribusi yang sejenis.

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 68H

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut Retribusi atas pelayanan Pelabuhan Perikanan.

Pasal 68I

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan perikanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68J

Subyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas Pelabuhan Perikanan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 68K

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68H adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 68L

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, jangka waktu layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 68M

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan di Pelabuhan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 68N

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Obyek Retribusi yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya tarif Retribusi dikenakan sesuai klasifikasi Retribusi yang sejenis.

6. Ketentuan Pasal 69 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 69

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum orang, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek yang jalur trayek maupun wilayah operasinya antar Kabupaten/Kota dan dalam wilayah satu provinsi.

7. Ketentuan Pasal 70 diubah sebagai berikut:

Pasal 70

Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum orang, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek yang jalur trayek maupun wilayah operasinya antar Kabupaten/Kota dan dalam wilayah satu provinsi.

8. Ketentuan BAB VII Tata Cara Pemungutan ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 84A, sebagai berikut:

Pasal 84A

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

9. Ketentuan Lampiran.

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka pemungutan Retribusi Daerah di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah serta sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, setiap pungutan Retribusi perlu diakomodir dalam suatu Peraturan Daerah.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pengelolaan Terminal Tipe B dan Pelabuhan Perikanan yang sebelumnya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota telah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bahwa dalam pengelolaan Terminal Tipe B dan Pelabuhan Perikanan terdapat potensi pendapatan/retribusi yang dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dalam pengelolaan Terminal Tipe B dan Pelabuhan Perikanan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.